



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2014/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta (xxx), terakhir bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 226/Pdt.G/2014/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 92/03/XII/1997 tanggal 10 Desember 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2014/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih dan di Malaysia selama 10 (sepuluh) tahun lebih;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. xxx, lahir pada tanggal 20 Januari 1997;
 - b. xxx, lahir pada tanggal 3 Desember 2000, saat ini kedua anak tersebut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik namun sejak lahir anak pertama mulai muncul perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa Penggugat ketahui penyebabnya, bahkan sering memukul Penggugat namun Penggugat tetap sabar sehingga dapat bertahan hidup bersama Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014, dimana pada waktu itu Tergugat marah-marah lagi dengan merusak perabot rumah tangga kemudian mengusir Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua di Sinjai dan sejak itulah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya dan menurut informasi Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah ada hubungan komunikasi lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib);
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2014/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, xxx) terhadap Penggugat, (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2014/PA. Sj



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Nomor 92/03/XII/1997 tanggal 10 Desember 1997, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

1. xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGS MTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun tetapi menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat sedang marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2014, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Malaysia karena sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Malaysia, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2014/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tenaga honorer xxx, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ibu saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2012 Penggugat menelepon saksi bahwa Tergugat telah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun akan tetapi menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat sedang marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Malaysia karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat dari Malaysia, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi, dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2014/PA. Sj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih dan di Malaysia selama 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik namun sejak lahir anak pertama mulai muncul perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa Penggugat ketahui penyebabnya, bahkan sering memukul Penggugat namun Penggugat tetap sabar sehingga dapat bertahan hidup bersama Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014, dimana pada waktu itu Tergugat marah-marah lagi dengan merusak perabot rumah tangga kemudian mengusir Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua di Sinjai dan sejak itulah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya dan menurut informasi Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah ada hubungan komunikasi lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib);
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2014/PA. Sj



kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2014/PA. Sj



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4 dan 5 meskipun saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah berkumpul lagi adalah merupakan tanda bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut adalah merupakan kesimpulan dari Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim sendiri yang akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2014/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan xxx , Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada hubungan komunikasi lagi, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 November 1997, di Kecamatan xxx , Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa sejak bulan April 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Malaysia karena tidak tahan dengan sifat Tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang selama 11 (sebelas) bulan serta tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil dan telah diusahakan untuk mencari alamat jelas dan pasti Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah retak bahkan pecah, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin, disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2014/PA. Sj



tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut:

وإذا شدت من رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

2. Kaidah fikih:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2014/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2014/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1436 Hijriah. oleh kami Drs. Muhammad Junaid. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, serta Abd. Jamil Salam, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1436 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Jabbar.

Drs. Muhammad Junaid.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2014/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Jamil Salam, S.H.

Dra. Nur Afidah.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 226/Pdt.G/2014/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)